



MENTERI KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1601/KMK.013/1990

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN KEPADA
PT. SUMMIT SINAR MAS FINANCE

(NPWP : 1.357.047.8-012)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Direksi PT. Summit Sinar Mas Finance No. 350/KM/ax/1990 tanggal 17 Nopember 1990 untuk memperoleh izin usaha Lembaga Pembiayaan yang bergerak di bidang kegiatan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen.

Menimbang : bahwa PT. Summit Sinar Mas Finance telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin usaha dalam bidang kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.64/M Tahun 1988;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.00/1989 tanggal 18 Nopember 1989.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN KEPADA PT. SUMMIT SINAR MAS FINANCE.

Pasal 1

Memberikan izin usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT. Summit Sinar Mas Finance untuk melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Modal Ventura, Anjak Piutang, Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen dengan alamat kantor Pusat di Summitmas Tower Lt. 12, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62, Jakarta.



Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 1601/KMK.013/1990
Tanggal : 28 Desember 1990

MENTERI KEUANGAN

- 2 -

Pasal 2

Izin usaha ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama perusahaan masih menjalankan usahanya serta sepanjang perusahaan tidak melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehakiman;
2. Menteri Muda Keuangan;
3. Direktur Jenderal Moneter;
4. Direktur Lembaga Keuangan dan Akuntansi;
5. Direksi PT. Summit Sinar Mas Finance.

Ditetapkan di : J A K A R T A .

pada tanggal : 28 Desember 1990

MENTERI KEUANGAN,

ttd.


J.B. SUMARLIN.

SALINAN sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN,



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-243/KM.6/2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
1601/KMK.013/1990 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN
KEPADA PT SUMMIT SINAR MAS FINANCE

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat-surat Direksi PT Summit Sinar Mas Finance Nomor L-JKTSF-8611 tanggal 6 Mei 2003 dan Nomor L-JKTSF-8615 tanggal 28 Mei 2003 mengenai laporan perubahan nama perseroan;
- Menimbang : a. bahwa PT Summit Sinar Mas Finance berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1601/KMK.013/1990 telah memperoleh izin usaha lembaga pembiayaan untuk melakukan kegiatan Sewa Guna Usaha, Maodal Ventura, Anjak Piutang, Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen;
- b. bahwa PT Summit Sinar Mas Finance sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah menyesuaikan kegiatan usahanya sehingga menjadi Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Kartu Kredit dan Pembiayaan Konsumen. Perubahan kegiatan tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dalam Keputusan Nomor C2-9146.HT.01.04.Th.97;
- c. PT Summit Sinar Mas Finance sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah diubah namanya menjadi PT Summit Oto Finance dan telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Keputusan Nomor C-09371 HT.01.04.TH.2003 tanggal 29 April 2003;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1601/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Summit Sinar Mas Finance;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53);
2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1601/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Summit Sinar Mas Finance;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 172/KMK.06/2002;

MEMUTUSKAN.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : KEP-243/KM.6/2003

Tanggal : 30 Juni 2003

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1601/KMK.013/1990 TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA LEMBAGA PEMBIAYAAN KEPADA PT SUMMIT SINAR MAS FINANCE.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1601/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Summit Sinar Mas Finance sebagai berikut :

1. Mengubah Judul Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1601/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Summit Sinar Mas Finance sebagai berikut :

"Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1601/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Summit Oto Finance."

2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Memberikan izin usaha Perusahaan Pembiayaan kepada PT Summit Oto Finance yang berkedudukan di Jakarta."

3. Menambah 3 (tiga) ketentuan baru diantara Pasal 2 dan Pasal 3 yang dijadikan Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2C yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2A

Izin usaha yang telah diberikan kepada PT Summit Sinar Mas Finance dinyatakan berlaku bagi PT Summit Oto Finance.

Pasal 2B

Seluruh hak dan kewajiban PT Summit Sinar Mas Finance menjadi hak dan kewajiban PT Summit Oto Finance.

Pasal 2C

Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 1601/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Summit Sinar Mas Finance, sepanjang tidak dilakukan perubahan dinyatakan tetap berlaku."

Pasal II.....

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : KEP-243/KM.6/2003
Tanggal : 30 Juni 2003

Pasal II


- Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :
1. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 2. Menteri Keuangan;
 3. Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
 4. Bagian Statistik Moneter, Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter,
Bank Indonesia;
 5. Direksi PT Summit Oto Finance.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN

td



Wahyu Adi S.
NIP. 060076008

DARMIN NASUTION
NIP. 130605098